

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

: SK. 60/YPBPI/0225

Lampiran

.

TENTANG

PENUNJUKAN SEBAGAI PEJABAT PELAKSANA HARIAN BENDAHARA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa untuk menjaga kelancaran kegiatan dan koordinasi di lingkungan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia selama belum ditetapkan Bendahara pengganti, dianggap perlu untuk menunjuk Pejabat Pelaksana Harian;
- b. bahwa untuk penetapan Pejabat Pelaksana Harian sebagaimana butir a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan.

Mengingat

- Undang undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) dan Undang – undang No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang – undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tanggal 6 Oktober 2004, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115;
- 2. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor SK. 138/YPBPI/0624 Tanggal 25 Juni 2024 Tentang Ketentuan Umum Ketenagakerjaan Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;
- Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia Nomor. SK. 32/YPBPI/0124 tanggal 30 Januari 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA HARIAN BENDAHARA YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA Pertama

Sebagai Pejabat Pelaksana Harian Bendahara Yayasan ditetapkan Sdr. Budi Prakoso.

Kedua

Pejabat Pelaksana Harian bertindak dan bertanggung jawab sebagai koordinator demi kelancaran operasional untuk pengelolaan Keuangan Head Office, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, dan Unit Usaha.

Ketiga

Masa penunjukan sebagai Pejabat Pelaksana Harian sebagai Sekretaris Yayasan ditetapkan terhitung mulai tanggal **03 Februari 2025** sampai dengan saat diserahterimakan kembali kepada pejabat definitif.

Keempat

Pejabat Pelaksana Harian melaporkan kepada Ketua Yayasan tentang hal-hal/kejadian yang bersifat khusus dan perlu keputusan lebih lanjut.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sejak tanggal serah terima kembali, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Bandung

Pada tanggal

03 Februari 2025

A.N RENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Dr. KIAGUS MUHAMMAD AMRAN, SE., MM.

Tembusan:

- 1. Pembina YPBPI
- 2. Pengawas YPBPI
- 3. Rektor ULBI
- 4. Direktur PT Prima Yasa Eduka
- 5. Direktur LSP IND Logistik Indonesia